

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN GANTARANGKEKE
Alamat : JL. Parel a , Kelurahan Gantarangkeke Kec. Gantarangkeke

KEPUTUSAN CAMAT GANTARANGKEKE
NOMOR : 138 / 39 / SK / K.GTK / II / 2019

TENTANG
PENETAPAN FORUM ANAK KECAMATAN GANTARANGKEKE

CAMAT GANTARANGKEKE

- Menimbang** : a. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang maha Esa wajib dilindungi dan jaga kehormatan , martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional baik secara Hukum, Sosial dan Budaya tanpa membendakan suku, agama , ras dan golongan ;
- b. Bahwa Kecamatan Gantarangkeke mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak- hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi ;
- c. Bahwa untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu di bentuk Forum Anak Kecamatan gantarangkeke ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, diatas , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Gantarangkeke;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILC Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for the Elimination of the worst form Of Childs Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ;
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 ;
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
9. Undang – undang Rebuglik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of The Rights Of The Child (Kenvensi Hak-Hak Anak) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (TRAFFIKING) Perempuan dan Anak ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaga Peraturan Daerah Kabupten Banataeng Nomor 3 Tahun 2009) ;
16. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantaeng ;
17. Surat Wakil Bupati Bantaeng Nomor 410 / 393 / DPMDPPPA / XII / 2018 PERIHAL Rusufle Forum Anak Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Menunjuk dan Menetapkan Nama – Nama Forum Anak Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada kolom 2 (Dua) lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Menugaskan Pengurus Forum Anak Kecamatan Gantarangkeke dengan tugas – tugas sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu (I) ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2019 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 6 Februari 2019

CAMAT GANTARANGKEKE



SAHABUDDIN, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP 19641010 198703 1 027

Tembusan , Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bantaeng (sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantaeng ;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
6. Masing- masing yang bersangkutan
7. Arsip .-

Lampiran Keputusan Camat Gantarangkeke

Nomor : 138/39/SK/K.GTK/II/2019
Tanggal : 06 Februari 2019
Tentang : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KEC.GANTARANGKEKE

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN GANTARANGKEKE
TAHUN 2019 - 2021**

Pengarah : CAMAT GANTARANGKEKE
Penanggungjawab : Sekretaris Camat Gantarangkeke
Pembina : Ketua TP-PKK Kecamatan Gantarangkeke
: Kepala UPTB-KB & PP Kecamatan Gantarangkeke

Ketua : SUKMAWATI
Wakil Ketua : SAMODDING, SE
Sekretaris : ILFIANA, SE
Wakil Sekretaris : NURSYAM, S.AP
Bendahara : HASMAWATI
Pendamping : 1. Kepala Puskesmas Dampang / Moti
2. Kepala KUA Kecamatan Gantarangkeke
3. LSM YPPA
4. LSM Pedas
5. Komite Perlindungan Anak

KOMISI KESEHATAN

Koordinator : RINI DAMAYANTI, SKM, M.KES
Anggota : 1. SRI SULASTRI
2. A. KHAERUNNISA, ST
3. BASO, S.Sos

KOMISI PENDIDIKAN

Koordinator : SYAMSUDDIN, S.Sos
Anggota : 1. ANWAR
2. M. SYAMSIR
3. SRI RAHAYU

KOMISI PERLINDUNGAN

Koordinator : SITTI FARIDAH, S.Sos
Anggota : 1. SYAHRIR, A.Md
2. MUHAMMAD IDHAN KHALID, SE
3. MUHAMMAD SUKRI

KOMISI JARINGAN

Koordinator : HJ. ERNY, S.Sos
Anggota : 1. HASNAH
2. MUH. RAMLI, SE
3. KURSI AH SABO

KOMISI PARTISIPASI

Koordinator : ABDUL AZIS, SE
Anggota : 1. M. KASFAR HADI, SE
2. H. MUH. RIDWAN. HG
3. MUHAMMAD BAKRI

CAMAT GANTARANGKEKE



SAHABUDDIN, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP. 19641010 198703 1 027

Nomor : 138 /39 / SK/K.GTK/ II / 2019
Tanggal : 06 Februari 2019
Tentang : Penetapan Pengurus Forum Anak
Kecamatan gantarangkeke

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN GANTARANGKEKE
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019 – 2021**

Pengarah : 1. Camat Gantarangkeke
2. Sekcam Gantarangkeke
3. Ketua TP. PKK Kec. Gantarangkeke

Penanggung Jawab : Kepala UPTBKB Kec. Gantarangkeke

Pembina : Kasi Ekbang Kec. Gantarangkeke

Penasehat : 1. Kapolsek Gantarangkeke
2. Dam Ramil Tompobulu

Ketua : Fahmi Dahlan , S.Ag.MA

Wakil Ketua : Susi Febriani (SMPN 2 Gantarangkeke)

Bendahara : Nur Intang (SMPN 2 Gantarangkeke)

Sekretaris : Insani cahya Tosalili (SMPN 2 Gantarangkeke)

Pendamping : 1. Kepala Puskesmas Dampang / Moti
2. Kepala KUA Kec. Gantarangkeke
3. Kepala Sekolah Sekecamatan Gantarangkeke
4. PLKB Kec. Gantarangkeke
5. LSM Sekecamatan Ganatarangkeke

KOORDINATOR KLASER

1. Klaster Hak sipil dan kebebasan
Koordinator : Nurlaela (MAN Bantaeng)
Anggota : 1. Windi Puspitasari (SMPN 2 Gantarangkeke)
2. Dian Mudhiah (MAN Bantaeng)
3. Alfiah Insyira (SMPN I Gantarangkeke)
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternative
Koordinator : Nurul Aziza (MAN Bantaeng)
Anggota : 1. ILfiah Insyira (SMPN I Gantarangkeke)
2. Ihsan Saputra (SMPN I Gantarangkeke)
3. Latifatul Issarah (SMPN 2 Gantarangkeke)
3. Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan
Koordinator : Mudiah Awaliah (MAN Bantaeng)
Anggota : 1. Anugrah Dilma (SMPN 2 Gantarangkeke)
2. Rian Hidayat (SMPN I Gantarangkeke)
3. Irmawati (MAN Bantaeng)

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator	: Nusfahullaelah	(SMPN 1 Gantarangkeke)
Anggota	: 1. Eka Wahyuni	(SMPN I Gantarangkeke)
	2. Asrul Wahyudi	(MAN Bantaeng)

5. Klaster Perlindungan Anak

Koordinator	: Nur Azizah	(MAN Bantaeng)
Anggota	: 1. Nurlaela	(SMPN 1 Gantarangkeke)
	2. Dian Mudhiah	(MAN Bantaeng)

Camat Gantarangkeke



SAHABUDDIN, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP. 19641010 198703 1 027